



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015, perlu diatur Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan Pokok-Pokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1);

25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ketua, Wakil Ketua DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
11. Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural termasuk Sekretaris Daerah.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system Kepegawaian,yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

- kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 18. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 19. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 20. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.
 23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
 24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
 25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 26. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 27. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 28. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam melaksanakan tugas
 29. Tempat kedudukan adalah Tempat/Kota /Kantor/ Satuan Kerja berada.
 30. Tempat bertolak adalah Tempat/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 31. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

32. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Daerah;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS Eselon;
- d. PNS Non Eselon; dan
- e. PTT/Non Pegawai

BAB III

PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS/Non Eselon/Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai, yang akan melaksanakan perjalanan Dinas, dengan syarat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat Yang Berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Dalam Penerbitan Surat Tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Jabatannya; dan
 - b. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan dan atau Perintah Atasan.
- (3) Pada Saat Pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh :
 - a. Atasan Langsungnya, sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan; dan
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal Pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi tempat kedudukan Pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perjalan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon / Non Eselon / PTT dan Non Pegawai, terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan maksimal 3 (Tiga) hari.
- (2) Dikecualikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam hal Pengawasan, Sosialisasi/Penyuluhan, Musrenbang, Sensus Barang, Verifikasi data, lamanya Perjalanan Dinas dapat di sesuaikan dengan kegiatan dilapangan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas atau SPD.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas yang di laksanakan oleh Pejabat di tingkat kecamatan Eselon III/ IV/PNS Non Eselon dan PTT/Non Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke desa dihitung berdasarkan jam.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (Enam) jam, kecuali di tentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan Surat Tugas atau SPD.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 8

- (1) Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta dan Propinsi lainnya adalah maksimal 6 (Enam) hari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah Maksimal 5 (Lima) hari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Lamanya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termaksud 1 (satu) hari untuk bermalam di Luwuk ibukota kabupaten Banggai.

Pasal 9

Khusus Perjalanan Dinas Ke Luwuk Ibukota kabupaten Banggai dan Perjalanan Dinas ke Banggai Ibukota Kabupaten Banggai laut, lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah maksimal 3 (Tiga) hari, Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 10

Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 10 tempat keberangkatan dimulai dari Jakarta.
- (2) Biaya perjalanan Dinas dari Salakan menuju Jakarta menggunakan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB V
PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :

- a. Golongan A diperuntukan bagi Pejabat Daerah (Bupati,Wakil Bupati, Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRD);
- b. Golongan B diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
- c. Golongan C diperuntukan bagi Pejabat Eselon III/ Gol. IV;
- d. Golongan D diperuntukkan bagi Pejabat Eselon IV atau Golongan III; dan
- e. Golongan E di peruntukkan bagi PNS Golongan II, Golongan I dan Non PNS.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terdiri dari :
 - Biaya Transportasi;
 - Uang Harian;
 - Penginapan Hotel;
 - Sewa Kendaraan dalam Kota; dan
 - Uang Refresentase Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah
- b. Pejabat Daerah (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) terdiri dari :
 - Biaya Transportasi;
 - Uang harian; dan
 - Penginapan Hotel.
 - Uang Refresentase khusus perjalanan dinas luar daerah
- c. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - Biaya Transportasi;
 - Uang Harian; dan
 - Penginapan Hotel.
 - Uang Refresentase Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah
- d. Pejabat Eselon III /Golongan IV terdiri dari :
 - Biaya Transportasi;
 - Uang Harian;
 - Penginapan Hotel.
- e. Pejabat Eselon IV /Golongan III terdiri dari :
 - Biaya Transportasi;
 - Uang Harian; dan
 - Penginapan Hotel.
- f. PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai terdiri dari :
 - Biaya Transportasi;
 - Uang Harian; dan
 - Penginapan Hotel.

Pasal 14

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, terdiri atas Komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportsi;

- c. Penginapan Hotel;
- d. Uang Refresentase Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
- e. Sewa Kendaraan Dalam Kota.

Pasal 15

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Transportasi Lokal; dan
 - c. Uang Saku.
- (2) Uang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai ke tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
- (3).Biaya Penginapan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 14 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. Di Hotel; dan
 - b. Ditempat Penginapan Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Melaksanakan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya Penginapan sebesar 30% (Tiga Puluh perseratus) dari tarif Hotel di Kota tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; dan
 - b. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara Lumsum.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (6) Sewa Kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Jakarta dan Provinsi Lainnya.

Pasal 16

- (1) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, yang mengadakan Perjalanan Dinas di Luar Daerah, dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis, yang biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Eselon/Non Eselon/PTT dan Non Pegawai, yang mengadakan perjalanan dinas diluar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis, yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.
- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan berdasarkan At.Cost/Biaya Riil.
- (2) Biaya Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum.
- (3) Biaya Hotel dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- (4) Uang Representatif dibayarkan secara Lumpsum.
- (5) Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- (6) Biaya Transportasi Salakan-Luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai-PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- (7) Biaya Transportasi Salakan-Banggai (Ibukota Kabupaten Banggai Laut-PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.

Pasal 18

- (1) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

BAB VII

PERHITUNGAN UANG REPRESENTATIF DAN SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 19

Pembayaran Uang Representatif bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Sewa Kendaraan Dalam kota di peruntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan Tujuan Jakarta atau Propinsi lainnya.
- (2) Sewa kendaraan yang di maksud pada Ayat (1), untuk perjalanan Dinas tujuan Jakarta atau Propinsi lainnya, sewa kendaraan di hitung paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1), untuk perjalanan Dinas Khusus tujuan Palu, sewa kendaraan di hitung paling lama 4 (empat) hari.

BAB VIII

DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Dokumen pendukung dalam perjalanan Dinas adalah Surat Tugas/SPD.
- (2) Surat tugas /SPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk /Format Surat Tugas /SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Biaya perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS Esselon/Non Esselon, PTT/Non Pegawai di Anggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing – masing SKPD.

BAB X
PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Esselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan / atau Luar Negeri Wajib Menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
 - a. Surat Tugas /SPD
 - b. Bukti Tiket Kapal Laut
 - c. Bukti Tiket Mobil /Pesawat
 - d. Bukti Bill Hotel ; dan
 - e. Bukti sewa kendaraan Dalam Kota.
- (2) Bukti Tiket Kapal Laut, Tiket Mobil/ Pesawat, Bukti Bill Hotel dan Bukti Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana di Maksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan Bukti atas Biaya yang di keluarkan pada saat melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di bayarkan secara AtCost/Biaya Rill.

Pasal 24

- (1) Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Esselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wajib menyampaikan Dokumen Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Surat Tugas/ SPD;
 - b. Bukti Tiket Mobil/Kendaraan Roda Dua (Motor); dan
 - c. Bukti Bill Hotel/ Penginapan.
- (2) Bukti Sewa Mobil/Kendaraan Roda Dua (Motor) dan Bukti Sewa Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan bukti atas biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang di bayarkan secara At. Cost/ Biaya Riiil.
- (3) Dalam hal Tiket/kendaraan roda dua (motor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak adanya Agen atau Perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan, bentuk pertanggungjawaban dibuktikan dengan kwitansi yang di tandatangi oleh pemilik kendaraan.
- (4) Dalam hal Bill Hotel/Penginapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, tidak terdapat di kecamatan, bentuk pertanggungjawabannya dibuktikan dengan kwitansi penginapan yang ditandatangani oleh pemilik penginapan.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24, juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Esselon/Non Esselon dan Pegawai Tidak tetap/Non Pegawai yang berada di tingkat kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai yang sudah dilaksanakan sejak Bulan Januari sampai dengan di tetapkannya Peraturan Bupati ini, di anggap Sah.
- (2) Segala Bentuk Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 7